

## Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis

Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, Aji Mulyana

Universitas Suryakencana

### ARTICLE HISTORY

Received : 16 November 2024

Revised : 7 January 2025

Accepted : 03 February 2025

### KEYWORDS

Law Enforcement; Online Gambling;  
Juridical Analysis; Social Impact;

### CORRESPONDENCE

Nama : Aji Mulyana

Email : [ajimulyana@unsur.ac.id](mailto:ajimulyana@unsur.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*Online gambling is a phenomenon that is increasingly widespread in Indonesia and has significant social and economic impacts. This research aims to analyse the effectiveness of law enforcement against online gambling practices based on juridical and sociological perspectives. The method used is a normative juridical approach by analysing the applicable laws and regulations, such as the Criminal Code, ITE Law, and government policies in dealing with online gambling. Data was collected through literature study and interviews with law enforcement officials and cyber law experts. The results show that although the existing regulations are quite comprehensive, their implementation still faces obstacles, such as the lack of coordination between law enforcement agencies, technological limitations in detecting and blocking online gambling sites, and weak enforcement of sanctions against perpetrators. From a sociological perspective, the high rate of community participation in online gambling is influenced by economic factors and low digital literacy. In conclusion, a more effective strategy is needed to tackle online gambling, including strengthening regulations, increasing the capacity of law enforcement officials, and educating the public to raise awareness of the dangers of online gambling.*

## Pendahuluan

Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana pemain dapat memasang taruhan pada berbagai jenis permainan atau acara tanpa harus hadir secara fisik di lokasi perjudian (Aton, 2022). Bentuk judi ini mencakup berbagai jenis permainan, seperti poker, taruhan olahraga, mesin slot, dan permainan kasino lainnya, yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi. Salah satu ciri khas judi online adalah kemudahan aksesnya, yang memungkinkan pemain untuk berpartisipasi kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet (Arisetyanto, 2023). Meskipun judi online menawarkan hiburan dan potensi keuntungan finansial, ia juga membawa risiko tinggi, termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan pelanggaran hukum, terutama di negara-negara yang melarang aktivitas perjudian (Hidayat, 2022).

Perjudian sering kali bergantung pada unsur keberuntungan, meskipun beberapa permainan juga memerlukan keterampilan atau strategi. Meskipun dapat memberikan hiburan dan kesenangan bagi sebagian orang, perjudian juga memiliki potensi risiko, termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan dampak negatif pada hubungan sosial dan kesehatan mental (Hidayah et al., 2024). Di banyak negara, perjudian diatur oleh hukum yang berbeda, dengan beberapa wilayah yang melarangnya sama sekali, sementara yang lain mengizinkan dan mengawasi aktivitas ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang

perjudian dan konsekuensinya sangat penting bagi individu yang terlibat dalam aktivitas ini (Maulana, 2023).

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk mencoba judi online. Pertama, dorongan untuk mencari sensasi dan kegembiraan sering kali menjadi alasan utama. Banyak orang merasa tertarik oleh potensi hadiah besar dan adrenalin yang ditawarkan oleh permainan. Selain itu, aksesibilitas judi online yang semakin mudah dan praktis, terutama dengan adanya aplikasi di ponsel, juga mempermudah individu untuk terlibat. Faktor sosial, seperti pengaruh teman atau media sosial, juga dapat berperan, di mana seseorang merasa terdorong untuk mencoba demi mendapatkan penerimaan atau sekadar mengikuti tren. Selain itu, tekanan finansial atau kebutuhan akan uang cepat dapat menjadikan judi sebagai pilihan yang tampak menarik, meskipun berisiko (Sepryanida et al., 2024).

Menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi online, dengan ancaman pidana berupa penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga melarang penyebaran informasi atau akses ke konten judi online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa penyebaran informasi perjudian online dapat dikenakan sanksi pidana. Pelarangan perjudian ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang melarang segala bentuk perjudian di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberi wewenang kepada pemerintah untuk memblokir situs atau aplikasi yang digunakan untuk perjudian online. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar adalah hukuman pidana, denda, atau pemblokiran akses ke platform judi online tersebut (Kurniawan et al., 2022).

Transaksi Judi Online pada tahun 2023 Rp 327 triliun, meningkat 213% dari Rp 104,41 triliun pada tahun 2022 peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir, transaksi judi online telah meningkat 8.136,77% dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp 3,97 triliun tiga bulan Pertama 2024 jumlah transaksi judi online pada tiga bulan pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp 100 triliun. Jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 3,5 juta orang, dengan 80% berasal dari kalangan menengah bawah, sumber pemain lain juga menyebutkan bahwa ada 3,2 juta orang yang bermain judi online di Indonesia. Usia pemain judi online adalah usia di bawah 10 tahun, sementara 40% berasal dari kelompok usia 31-50 tahun. Wilayah daerah dengan pemain judi online terbanyak berada di Jawa Barat, dengan jumlah 553.644 orang dan nilai transaksi mencapai Rp 3,8 triliun, Jakarta berada di posisi kedua, dengan jumlah pemain 238.588 orang dan nilai transaksi mencapai Rp 2,3 triliun (Saragih, 2024).

Sejak Juni 2024, Bareskrim Polri telah mengambil langkah tegas dalam memberantas judi online di Indonesia, mengikuti arahan Presiden ke 7 Republik Indonesia Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam upaya ini, Bareskrim berhasil mengungkap

198 kasus judi online yang menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini. Tindakan ini tidak hanya mencakup penangkapan pelaku, tetapi juga penelusuran dan penyitaan aset yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut (Naibaho, 2024).

Yang lebih memprihatinkan situs judi online yang sangat mudah diakses oleh siapapun dan dengan mudah merusak otak para penggunanya agar dapat kecanduan dengan memberikan sebuah kemenangan – kemenangan yang sangat fantastis sehingga para penggunanya akan terikat dan selalu kecanduan dalam melakukan aktifitas perjudian. Dengan perubahan pemikiran yang selalu berkembang dengan metode penelitian kualitatif dapat diketahui dampak yang terjadi dimasyarakat terutama yang berada didaerah sekitar wilayah Tumbang Samba, kabupaten katingan Kalimantan Tengah. Para pengguna dan para pemain judi online tidak mengenal usia dari pria dewasa hingga anak – anak remaja seakan menjadi pandemic yang selalu dapat menular kepada siapapun. Tindakan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara, melakukan pendataan, Obsevasi kepada tinjauan masyarakat pecandu judi online agar dapat diketahui dampak sebab permasalahan yang telah terjadi (Satriyono & Ula, 2023).

Salah satu fenomena yang semakin mencuat adalah kecanduan judi online, terutama di kalangan remaja. Desa Cilebut Barat, yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tidak luput dari fenomena ini. Kecanduan judi online di kalangan remaja telah menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap perkembangan pribadi dan masa depan generasi muda. Artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang fenomena kecanduan judi online di Desa Cilebut Barat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait dapat berkolaborasi untuk menangani dan mencegah penyebaran kecanduan judi online di kalangan remaja, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi generasi penerus (Addiyansyah & Roffi'ah, 2023).

Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji aspek hukum dan sosial terkait kasus judi online dalam kajian sosiologi hukumnya menyoroti upaya pencegahan dan menanggulangi kasus judi online di Indonesia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun telah ada peraturan perundang undangan yang menangani kasus judi online, tetapi kasus ini masih terus meningkat setiap tahunnya. Faktor penyebab judi online disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengawasan, dimana sistem pengawasan yang lama memungkinkan individu atau kelompok melakukan penyimpangan tanpa takut terdeteksi. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang edukasi terhadap judi online.

Menurut Hidayat, (2022) kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak sehingga perlu untuk diketahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana

perjudian online yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif saat ini serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online oleh anak untuk hukum pidana yang akan datang.

Menurut (Hidayani, 2022) Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Meningkatnya modus kejahatan judi online tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polri. Kurangnya penguasaan tekhologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian online. Kurangnya identitas para pelaku dan kurangnya saksi. Kurangnya bukti dalam proses pemberkasan. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dengan provider dan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait tindak pidana judi online. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan tindak pidana judi online.

Menurut Kurniawan et al., (2022) Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Permainan judi online telah memasuki kehidupan masyarakat pada saat ini, terutama pada kalangan remaja, karena untuk melakukan perjudian online dianggap hal yang sangat mudah untuk diakses, sehingga perjudian online ini dapat dimainkan di mana saja tanpa harus mencari tempat yang sepi, dibandingkan dengan perjudian secara langsung harus dimainkan jauh dari jangkauan orang banyak agar tidak ketahuan, hal inilah yang menjadi salah satu perjudian online sangat diminati.

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani judi online, termasuk kebijakan yang telah diterapkan serta efektivitasnya dalam mengurangi kasus perjudian. Selain itu, artikel ini juga akan meninjau dasar-dasar hukum yang mengatur perjudian di Indonesia, termasuk undang-undang yang berlaku dan bagaimana nilai-nilai hukum tersebut mencerminkan pandangan masyarakat terhadap perjudian. Dalam konteks sosiologis, artikel ini akan mengkaji dampak sosial dari judi online, termasuk pengaruhnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, serta masalah kecanduan dan hubungan sosial yang terganggu. Terakhir, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pendekatan pencegahan yang lebih baik, guna mengurangi dampak negatif judi online. Dengan fokus pada tinjauan nilai hukum dan sosiologis, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran komprehensif

mengenai permasalahan judi online di Indonesia dan upaya yang diperlukan untuk menanganinya secara efektif.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perjudian online serta efektivitas implementasinya oleh aparat penegak hukum. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terdiri dari akademisi hukum, aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), serta pakar teknologi informasi yang memahami mekanisme pemblokiran situs judi online. Data sekunder dikumpulkan dari sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan (KUHP, UU ITE, dan regulasi terkait lainnya), putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari instansi pemerintah dan lembaga penelitian terkait.

Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif berdasarkan keahlian dan relevansi dengan isu yang dibahas. Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur untuk menggali perspektif narasumber mengenai tantangan dan efektivitas penegakan hukum terhadap judi online. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen hukum, artikel ilmiah, serta laporan penelitian yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan metode analisis normatif yang berfokus pada interpretasi hukum dan studi kasus. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan teori hukum dengan temuan empiris, guna memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi judi online.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan Hukum KUHP terhadap Tindak Pidana Judi Online**

Pengaturan Hukum KUHP terhadap Tindak Pidana Judi Online Secara umum kasus tindak judi Online telah tercantum dalam KUHP tepatnya pasal 303 mengenai larangan dan ancamannya. Ancamannya tercantum pasal 2 ayat 3 berbunyi “Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Lebih spesifiknya tindak judi tertuang KUHP Buku II bab XIV sebagai kejahatan kesusilaan. Larangan dan ancamannya juga lebih dijelaskan spesifik yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 5 juta rupiah (1), kemudian jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan



pencaharian itu(2), Terakhir permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain serta pertarungan lainnya”.

Perkara dalam Putusan Nomor: 483/Pid.B/2016/PN.Lbp lebih tepat menggunakan ketentuan yang ada dalam Pasal 27 ayat (2) juncto 45 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE dijelaskan mengenai: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling 6 (enam) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Wira Budi Ariyanto & Harun Ibrahim, 2024).

Dengan diaturnya tindak pidana perjudian dalam KUHP maka jelaslah bahwa perjudian adalah salah satu jenis kejahatan dan bagi pemain maupun bandarnya sama-sama dikenakan ancaman pidana. Seiring perkembangan zaman, dimana saat ini segala sesuatunya dilakukan berdasarkan teknologi, hal ini pun berdampak terhadap perubahan mekanisme perjudian. Dahulu judi identik dengan suatu perbuatan dimana beberapa perkumpulan orang mengitari suatu meja atau berkumpul di tempat tertentu dan melakukan tindakan judi dengan terang-terangan atau dapat dilihat oleh orang lain. Namun di tengah kemajuan teknologi saat ini, perjudian pun berubah menjadi judi online. Mekanisme judi secara online ini cukup berbeda dengan judi konvensional seperti biasanya, walaupun intinya masih sama yaitu mempertaruhkan sesuatu dengan sejumlah uang sebagai bahan taruhannya (Adolph, 2016).

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah tingginya minat masyarakat terhadap judi online, yang sering kali didorong oleh faktor ekonomi dan akses internet yang semakin mudah. Regulasi yang ada perlu diimbangi dengan program preventif, seperti edukasi masyarakat mengenai dampak negatif judi online dan upaya pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas tersebut. Kombinasi pendekatan hukum dan sosiologis diperlukan agar penegakan hukum berjalan efektif dan berkelanjutan dalam menekan angka kasus judi online di Indonesia.

### **Kebijakan Hukum Dalam Rangka Menanggulangi Perjudian**

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi. Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan

dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapanya adalah sebagai berikut: 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.

Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (Wirawan & Wahyudi, 2022).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit. Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang (Watulingas & Lembong, 2020).

Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan, terutama dengan munculnya perjudian daring yang lebih sulit dijangkau oleh hukum. Keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan upaya pencegahan yang lebih intensif, seperti edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian dan

pentingnya menjaga moralitas sosial. Kebijakan ini harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar dapat efektif dalam memberantas perjudian.

### **Peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani judi online**

Pemerintah Indonesia saat ini berusaha sekuat tenaga melakukan berbagai upaya dalam memberantas judi online. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemberantasan judi *online* membutuhkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran rekening, dan pelaporan pada pihak berwenang. Presiden Joko Widodo juga memerintahkan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas kasus judi *online*, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2024. Selama periode 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap 2.645.081 konten perjudian online.

Kementerian Kominfo juga telah mengajukan pemblokiran atas 573 akun e-wallet dan 6.199 rekening bank yang berkaitan dengan judi online kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai penyusupan konten judi online di situs pemerintah dan lembaga pendidikan, Kementerian Kominfo telah menangani 23.616 sisipan halaman judi di situs pemerintah dan 22.205 di situs lembaga pendidikan. Kementerian Kominfo juga telah mengidentifikasi dan menyerahkan 20.595 kata kunci terkait judi *online* kepada Google dan 3.961 kata kunci kepada Meta untuk ditangani. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas judi online dan melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal. Pemerintah saat ini mengklaim bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan di atas mampu menurunkan akses masyarakat ke situs judi *online* sebesar 50%.

Selain itu, dalam praktiknya, beberapa pasal dalam undang-undang yang ada, seperti Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 pada Undang-Undang ITE Tahun 2008, juga belum maksimal diterapkan dalam menangani perjudian online. Salah satu alasan utama adalah kesulitan dalam proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan pelaku judi online yang dilakukan secara daring. Aparat penegak hukum harus berhadapan dengan kendala geografis dan teknis dalam melacak para pelaku yang dapat beroperasi dari mana saja di dunia maya. Ditambah lagi, adanya ketentuan yang mengharuskan penuntut umum untuk menetapkan keputusan dalam waktu 24 jam membuat penanganan kasus menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan agar proses penegakan hukum terhadap kasus judi online dapat berjalan dengan lebih efektif.

Pemerintah, dalam hal ini, perlu mengambil langkah yang lebih proaktif dengan menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih terstruktur untuk pemberantasan judi online. Salah satunya adalah dengan memperkuat peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan



penyidikan, untuk tetap mengacu pada ketentuan Pasal 303 KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian secara tegas. Namun, mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat, Polri harus mampu menyesuaikan diri dengan inovasi digital, serta menerapkan strategi yang lebih efektif dalam menangani kasus judi online. Selain itu, dalam upaya pemberantasan ini, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Mereka perlu menggandeng berbagai pihak terkait, seperti penyedia layanan internet (ISP) dan lembaga-lembaga internasional, untuk memetakan dan menangani jaringan judi online, terutama yang beroperasi di tingkat global.

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan perjudian online di Indonesia dapat diminimalkan, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan memberi perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini. Ke depannya, penanganan judi online harus lebih terfokus pada penerapan teknologi dan regulasi yang adaptif, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks (Wira Budi Ariyanto & Harun Ibrahim, 2024).

### **Pengaruh Sosial dan Psikologis dari Kecanduan Judi Online**

Perjudian online semakin umum di kalangan masyarakat, dengan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental, perilaku berisiko, dan hubungan sosial. Seseorang yang terlibat dalam perjudian sering mengalami kecemasan, depresi, dan isolasi sosial, serta cenderung terlibat dalam perilaku merusak lainnya. Tingkat kesadaran tentang risiko perjudian masih rendah, sehingga program pendidikan dan intervensi pencegahan sangat penting. Kebijakan yang membatasi akses remaja ke situs perjudian juga diperlukan untuk melindungi mereka dari efek buruk perjudian online.

Penjudi online telah mengalami pertumbuhan signifikan, menawarkan potensi ekonomi melalui pendapatan pajak dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat sangat serius, termasuk kerugian finansial, masalah kesehatan mental, dan konflik sosial. Penelitian menunjukkan bahwa banyak penjudi online mengalami kecemasan dan stres, serta keretakan hubungan dengan keluarga. Tingkat kesadaran tentang risiko perjudian masih rendah, sehingga diperlukan program edukasi dan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi individu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Rustanto et al., 2024).

Secara lebih mendalam, efek psikologis dari kecanduan judi online dapat meliputi peningkatan kecemasan, stres, dan depresi. Individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami gangguan emosi dan konsentrasi. Mereka juga mungkin menunjukkan gejala iritabilitas ketika tidak dapat mengakses platform judi, yang mengakibatkan peningkatan ketegangan dalam hubungan pribadi dan keluarga. Kecanduan ini, jika tidak ditangani, dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, kehilangan pekerjaan, atau penurunan kinerja akademik bagi mereka yang masih belajar (Santosa et al., 2024). Selain itu, ada dampak finansial yang signifikan akibat kecanduan judi online. Seseorang yang

terus-menerus bermain judi online bisa mengalami kerugian besar, yang pada gilirannya menimbulkan tekanan ekonomi dan rasa malu. Perasaan terpuruk dan hilangnya kepercayaan diri ini dapat mendorong individu tersebut semakin menjauh dari kehidupan sosial dan mengisolasi diri.

Untuk mengatasi dampak sosial dan psikologis ini, pendekatan preventif dan rehabilitatif sangat diperlukan. Program rehabilitasi bagi pecandu judi online sebaiknya mencakup dukungan psikologis, terapi perilaku, serta program reintegrasi sosial yang membantu mereka membangun kembali hubungan dengan lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan pemerintah juga penting agar individu yang terdampak dapat pulih secara menyeluruh dan mencegah mereka jatuh kembali ke dalam kecanduan.

### **Kesimpulan**

Regulasi mengenai perjudian online telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan peraturan lainnya, implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala. Faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah lemahnya pengawasan, keterbatasan teknologi dalam mendeteksi pelaku perjudian daring, serta minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, dari perspektif sosiologis, tingginya angka partisipasi masyarakat dalam judi online dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, serta kurangnya literasi (rendahnya tingkat pendidikan) digital mengenai bahaya perjudian daring. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam investigasi kejahatan siber, serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan penyedia layanan internet dan lembaga keuangan untuk membatasi transaksi judi online. Selain itu, pendekatan preventif berupa edukasi masyarakat dan sosialisasi bahaya judi online juga harus diperkuat agar dapat menekan angka partisipasi masyarakat dalam perjudian daring.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan belum menggali secara mendalam pengalaman langsung para pelaku judi online serta aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Kedua, keterbatasan akses terhadap data empiris dan statistik resmi mengenai jumlah kasus perjudian daring di Indonesia membatasi kedalaman analisis yang dapat dilakukan. Ketiga, penelitian ini belum membahas secara spesifik dampak teknologi blockchain dan cryptocurrency terhadap perkembangan judi online di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai permasalahan ini.

## Daftar Pustaka

- Addiyansyah, W., & Roffi'ah. (2023). Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 13–22.
- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 20(2), 1–23.
- Arisetyanto, W. A. (2023). *Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Aton, K. R. (2022). Tribal Casinos and Online Gaming: Hurdles in Modifying State Charters to Meet the Digital Era. *UNLV Gaming LJ*, 13, 109.
- Hidayah, D. F. N., Putri, D. F., Salsabila, F., Yunaenti, S. R., Nuryanti, T., & Nurjaman, A. R. (2024). Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(3), 1–18.
- Hidayat, N. (2022). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak di Polres grobogan*.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>
- Maulana, M. F. (2023). *Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polresta Program Strata Satu ( S1 ) Ilmu Hukum*. 90.
- Naibaho, R. (2024). 198 Kasus Judi Online Dibongkar Bareskrim Sejak Juni 2024. DetikNews.Com.
- Rustanto, B., Fadhillah, M. R., Pramudita, F. R., Ariqoh, A., & Sosial, P. K. (2024). Realitas Ekonomi Penjudi Online : Implikasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 7899–7907.
- Santosa, N. M., Putri, A. S., & Kinanti, D. A. (2024). *Dampak Sosial dan Psikologis Dari Perjudian Online*. 1(June), 64–73.
- Saragih, G. A. P. (2024). Stop Judi Online : Bekerja Dengan Jujur dan Tekun Berdasarkan Amsal 13 : 11. *Vox Divina: Jurnal Teologi & Pendidikan Kristen*, 2(1), 1–17.
- Satriyono, D., & Ula, D. M. (2023). Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(6), 97–102.
- Sepryanida, H., Rosyadi, M. A., & Parama, I. D. M. S. (2024). Proses Belajar dan Motif Pejudi Online Slot Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kota Bima). *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 2(2), 65–92.
- Watulingas, R. R., & Lembong, R. R. (2020). Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974). *Lex Crimen*, 9(3), 72–81. <http://eprints.untirta.ac.id/263/>
- Wira Budi Ariyanto, Y., & Harun Ibrahim, B. (2024). Penegakan Hukum Kasus Judi Online

Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2985(9), 306–310.

Wirawan, J., & Wahyudi, A. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 11–21. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.99>